

ANALISIS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP DEBT COLLECTION DAN KETIADAAN PRINSIP DEBT FORGIVENESS DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Surya Dharma Putra¹ & Andryawan²

¹Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: surya.205210286@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Bankruptcy was originally considered as a sentence for an act that was considered a criminal act, because the debtor was considered to have embezzled or refused to pay his debts to creditors. Bankruptcy was a punishment for debtors who refused to pay their debts, as well as punishing debtors who acted in bad faith to deceive and prevent creditors from collecting debts by hiding their assets. In its development, bankruptcy is no longer seen as a mistake or something that causes the fall of the debtor's dignity, but is considered as a misfortune experienced by the debtor so that it is in financial difficulty. The formulation of the problem is about how the development and application of the principles of Debt Collection and Debt Forgiveness. This paper is made for the purpose that the author has some kind of academic contribution and implements normative juridical research methods as well as utilizing secondary data and literature studies. The conclusion of this research is that bankruptcy is a mechanism to assist debtors in paying off their debts, in which there are principles such as Debt Collection which regulates how creditors' claims on debtors' assets and helps debtors pay off their debts proportionally and then the principle of Debt Forgiveness which helps free the debtor from his debts in a situation where he is unable to pay them even though the bankruptcy estate has been carried out and the absence of this principle in the Bankruptcy Law which indirectly indicates a defect or deficiency which raises a kind of necessity regarding the revision of the Law.

Keywords: *Bankrupt, bankruptcy, debt collection, debt forgiveness*

ABSTRAK

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitor dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset-asetnya. Di dalam perkembangannya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai suatu kesalahan atau sesuatu yang menyebabkan jatuhnya martabat debitor, akan tetapi dianggap sebagai sebuah kesialan yang dialami debitor sehingga berada dalam kesulitan keuangan. Rumusan masalahnya yaitu mengenai bagaimana perkembangan dan penerapan prinsip *Debt Collection* dan *Debt Forgiveness*. Makalah ini dibuat demi tujuan agar penulis memiliki semacam kontribusi akademik dan mengimplementasikan metode penelitian yuridis normatif juga memanfaatkan data sekunder dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepailitan merupakan suatu mekanisme untuk membantu debitor dalam melunasi utangnya, dimana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip seperti *Debt Collection* yang mengatur mengenai bagaimana klaim kreditor atas harta debitor dan membantu debitor melunasi utangnya secara proporsional lalu adanya prinsip *Debt Forgiveness* yang membantu membebaskan sang debitor dari utangnya dalam keadaan dirinya tidak mampu melunasinya walaupun telah dilakukan pemberesan terhadap harta pailitnya dan ketiadaan prinsip ini dalam Undang-Undang Kepailitan yang secara tidak langsung menunjukkan adanya kecacatan atau kekurangan yang mana memunculkan semacam keharusan mengenai adanya revisi terhadap Undang-undang tersebut.

Kata Kunci: *Hur pailit, kepailitan, debt collection, debt forgiveness*

1. PENDAHULUAN

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitor dipandang tidak mau membayar atau melakukan penggelapan terhadap utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan dilihat sebagai hukuman bagi debitor yang menolak melunasi utang-utangnya, serta menghukum debitor yang tidak memiliki itikad baik, atau berusaha melakukan penipuan dan menahan Kreditor untuk menagih utang debitor dengan

cara menyembunyikan asetnya. Kepailitan juga dilihat sebagai gagalnya pihak debitor dalam usahanya yang mengakibatkan dirinya kehilangan kemampuan untuk melunasi utangnya.

Dalam perkembangannya, kepailitan mulai berhenti dilihat sebagai suatu kesalahan atau sesuatu yang menyebabkan jatuhnya harga diri debitor, akan tetapi dianggap sebagai sebuah kesialan yang diderita debitor sehingga terjatuh ke dalam masalah finansial. Hukum kepailitan modern berkembang untuk membantu memberi solusi bagi debitor yang untuk mencegah dirinya berulang kali ditagih pembayaran oleh para kreditornya, dan memberikan sebuah jalan atau cara kepada kreditor untuk dapat menguasai aset debitor pailit yang ada sebagai bentuk pelunasan utangnya walaupun terkadang ada keadaan dimana utang tersebut tidak sepenuhnya gdpapat dilunaskan.

Pailit sendiri merupakan suatu situasi dimana debitor tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang dari kreditornya, yang mana hal ini disebabkan debitor yang sedang berada dalam kesulitan keuangan yang diakibatkan adanya kemunduran terhadap usaha sang debitor. sedangkan definisi Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu “sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Kemudian, dalam hukum kepailitan terdapat beberapa prinsip yang mana merupakan nilai yang mendasari norma hukum dan dibutuhkan sebagai dasar dalam pembentukan suatu peraturan hukum sekaligus dasar dalam pemecahan suatu permasalahan hukum apabila aturan hukum yang ada tidaklah cukup. Penulis akan membahas yaitu mengenai prinsip *Debt Collection* dan prinsip *Debt Forgiveness*.

Debt Collection merupakan sebuah prinsip yang secara singkat mengatur mengenai bagaimana utang debitor dapat dilunasi secepat mungkin dengan jalan melikuidasi asetnya. sedangkan *Debt Forgiveness* pada dasarnya merupakan suatu alat yang mana memberikan keringanan terhadap debitor dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran utang maupun dalam bentuk pembebasan debitor dari utang yang benar-benar tidak dapat di lunasinya.

Penulis berniat mendalami penerapan dari kedua prinsip yang saling bertolak belakang ini dan mengeksplorasi fakta bahwa prinsip *Debt Forgiveness* yang rupanya tidak eksis dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di indonesia.

Dari paparan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana perkembangan dari prinsip *Debt Collection* dan contoh penerapannya dalam sebuah putusan?; (b) bagaimana perkembangan dari prinsip *Debt Forgiveness* dan keberadaannya yang tidak di normakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Tujuan adanya penelitian ini merupakan sebagai sebuah upaya dari penulis untuk lebih memiliki kontribusi dalam aspek akademik perkuliahan dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemungkinan memperoleh nilai mata kuliah yang lebih baik.

Diharapkan keberadaan penelitian dapat memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas mengenai hukum kepailitan dan implementasinya di indonesia. Yang mana jarang diketahui terutama oleh khalayak umum maupun oleh sesama mahasiswa sarjana.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dimanfaatkan oleh penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum dan penerapannya. penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari internet dan studi kepustakaan, di mana data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dari Prinsip *Debt Collection* dan Penerapannya dalam Sebuah Putusan

Pada dasarnya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer. Yang mana dalam ketentuan Pasal 1131 diatur mengenai segala kebendaan yang dimiliki oleh debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada, dapat menjadi tanggungan untuk segala perikatannya debitor. Selanjutnya kumpulan benda yang menjadi jaminan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor. Lalu jaminan tersebut dapat dilelang atau dijual dan keuntungan yang didapatkan dapat dibagikan secara proporsional. Namun apabila ada alasan tertentu yang sah, maka pembayaran terhadap kreditor dapat didahulukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 1132 KUHPer.

Debt Collection memiliki makna sebagai sebuah konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Pada zaman dahulu, prinsip ini direalisasikan dalam bentuk perbudakan dan amputasi terhadap sebagian anggota tubuh. Kemudian dalam hukum kepailitan modern, prinsip ini direalisasikan antara lain dalam bentuk likuidasi aset. Keberadaan hukum kepailitan juga melahirkan suatu prosedur dimana para kreditor dapat melakukan pemungutan suara untuk menentukan nasib keberlangsungan usaha debitor.

Sistem hukum kepailitan belanda sangat menekankan bahwa kepailitan merupakan implementasi secara nyata dari prinsip *Debt Collection*. Fred BG Tumbuan yang mengutip pendapat dari Prof. Wessels didalam buku *Faillit Verklaring*, menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu diingat bahwa baik sita jaminan maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim. Disebut demikian, karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai sarana untuk melakukan tekanan terhadap debitor.

Di negara belanda sendiri, terkait pemanfaatan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk mendorong debitor untuk melunasi utangnya sedangkan bagi debitor disediakan perlindungan yang pantas yaitu: (a) pemohon pernyataan pailit harus memiliki kepentingan yang wajar dalam permohonan pernyataan pailit; (b) hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan.

Sebagai halnya telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seluruh harta kekayaan milik debitor dapat menjadi jaminan terhadap utang dari kreditor. Akan tetapi, prosedur pelaksanaan dari hak kreditor ini tidaklah tanpa hambatan. Maka dari itu, terdapat pranata hukum untuk mengimplementasikan hal tersebut, yang paling utama yakni melalui lembaga kepailitan. Dimana disinilah letak prinsip *Debt Collection* dari kepailitan yang berfungsi untuk memaksa terwujudnya hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.

Jadi, *Debt Collection* merupakan sebuah prinsip dalam hukum kepailitan yang menegaskan bahwa utang debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secepat mungkin dengan jalan likuidasi untuk menghindari itikad buruk dari debitor seperti melakukan penyelewengan maupun menyembunyikan hartanya yang merupakan jaminan umum bagi

kreditornya atau mempailitkan dirinya sendiri. Sedangkan untuk kreditor sendiri merupakan sebuah alat untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor antar para kreditor demi kepentingan masing-masing.

Penerapan prinsip ini secara tepat dapat dilihat dari kasus permohonan pailit oleh PT Sempati Air dengan putusan nomor 37/Pailit/199/PN.NIaga/Jkt.Pst. Tanggal 1 juli 1999, dimana hal ini disebabkan oleh para kreditor yang mencoba menagih utang mereka dengan menekan dan memaksa perusahaan dan mencoba melakukan perampasan. di sinilah letak kepailitan sebagai alat *collective proceeding* terhadap debitor yang mengalami masalah keuangan dan nominal utang melampaui aset perusahaan tersebut.

Perkembangan dari Prinsip *Debt Forgiveness* dan Keberadaannya yang Tidak di Normakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Prinsip *Debt Forgiveness* memiliki makna bahwa kepailitan tidaklah identik hanya sebagai sebuah pranata penistaan terhadap debitor atau sebagai sarana menekan debitor, namun dapat bermakna sebaliknya, yaitu sebagai pranata hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor dikarenakan adanya masalah keuangan sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya sesuai dengan kesepakatan semula dan bahkan sampai pada penghapusan terhadap utang-utangnya.

Penerapan prinsip ini yakni diberikannya moratorium atau yang disebut sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, adanya pengecualian terhadap beberapa aset debitor dari boedel pailit, pembebasan debitor atau harta debitor dari pembayaran utang yang tidak dapat dilunasinya, pemberian status *fresh-starting* bagi debitor yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk mulai kembali usaha tanpa merasa terbebani oleh utang lamanya, rehabilitasi terhadap debitor jika dia telah menyelesaikan skim kepailitannya, dan perlindungan hukum lainnya yang lazim diberikan atau diperoleh oleh debitor pailit.

Prinsip ini juga ada dalam norma yang mengatur mengenai *fresh starting*. Konsep *fresh starting* memberikan semacam pemaafan atau kepada debitor atas utangnya yang tak terbayarkan dengan maksud bahwa debitor dapat memulai usaha baru tanpa dibebani oleh utang lamanya.

Konsep *fresh starting* ini tidaklah serupa dengan konsep rehabilitasi, walaupun konsep rehabilitasi merupakan bagian dalam menerapkan prinsip *Debt Forgiveness*. Dalam rehabilitasi, utang debitor sudah lunas. Rehabilitasi lebih berfokus pada pemulihan hak-hak keperdataan khususnya hak terhadap harta kekayaan debitor dan pemulihan reputasi debitor dibidang usaha, sehingga debitor dapat menjalankan usahanya kembali.

Akan tetapi, prinsip *Debt Forgiveness* ini tidak dianut dalam undang-undang kepailitan. Dalam sistem kepailitan Indonesia, tidak dikenal konsep *fresh starting* setelah terjadinya kepailitan. Dimana konsep ini memberikan status kepada debitor pailit terbebas dari utangnya dan mampu menjalankan atau mengembangkan kembali usahanya tanpa dibebani dengan utang lamanya. Dalam hukum kepailitan Indonesia, utang debitor pailit akan terus mengikuti debitor dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali.

Setelah beberapa tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang berlaku. Mulai dirasakan banyaknya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan perubahan atas beberapa ketentuan yang ada didalamnya. Beberapa kelemahannya yakni sebagai berikut: (a) tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang sehingga menimbulkan adanya perbedaan penafsiran mengenai definisi utang yang malah menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum; (b) tidak dimasukkannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang, dalam hal ini yaitu Departemen Keuangan.

Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sayangnya, isi revisi undang-undang kepailitan ini pada dasarnya hanyalah replikasi dari undang-undang sebelumnya menurut Hadi Subhan. Dimana undang-undang ini tidak menganut prinsip-prinsip yang semestinya dianut dalam suatu sistem kepailitan dalam ketentuannya.

Berbeda dengan negeri belanda, yang mana hukumnya kita adopsi. Di belanda, terjadi perkembangan dimana prinsip *Debt Forgiveness* mulai diimplementasikan dan prinsip *Debt Collection* mulai ditinggalkan. Dimana debitor diberikan waktu 3 tahun setelah putusan telah keluar, untuk melunasi utangnya dan dapat diberikan perpanjangan waktu 5 tahun. Bila masih belum lunas, maka proses pembayaran dapat dihentikan berdasarkan putusan pengadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa kepailitan bukanlah sebuah tindakan jahat atau hina, melainkan sebuah cara untuk membantu mengatasi masalah pelunasan utang piutang. Baik mengenai bagaimana debitor tersebut akan melunasi utangnya, maupun mengenai bagaimana kreditor tersebut dapat memperoleh kembali piutangnya. Kepailitan mengandung beberapa prinsip, yaitu di antaranya adalah *Debt Collection* yang mengatur mengenai klaim kreditor atas harta kekayaan debitor agar dilikuidasi untuk melunasi utangnya dan *Debt Forgiveness* yang mengatur mengenai bagaimana seorang debitor dapat terbebas dari utang lamanya dan memulai awal baru dalam kehidupan bisnis atau usaha dalam situasi dimana dirinya benar-benar tidak mampu melunasi utangnya. Dimana keberadaan prinsip ini masih tiada dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku yang menunjukkan stagnansi terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia dan bahwa hal ini tidak dilihat sebagai semacam urgensi oleh Pemerintah.

Bahwa dibutuhkan suatu analisa mendalam terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku di Indonesia, dikarenakan undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi dan mengimplementasikan seluruh prinsip yang berlaku dalam hukum kepailitan terutama prinsip *Debt Forgiveness*. Yang mana kemudian dilanjutkan dengan suatu proses perbaikan yang seyogyanya memiliki keterlibatan mendalam para ahli atau pakar kepailitan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih saya panjatkan kepada Allah SWT, Dosen dan pihak-pihak yang sekiranya telah memiliki keterlibatan terkait pengembangan makalah penelitian ini.

REFERENSI

Shubhan, H. (2009). *Hukum kepailitan prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.

- Retnaningsih, S. (2018). Perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.41>.
- Rahayu, N. G. A. M. N., & Pemayun, C. I. A. (2018). Analisa yuridis terhadap pengaturan debt collection principle dalam putusan pengadilan niaga nomor 59/pailit/2001/pn niaga. jkt. pst. *Kertha Semaya*, 6(3), 1-15.
- Yatna , Ketut Gde Swara Siddhi & Ni Putu Purwanti (2021). “Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang debitor Pailit”. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5 No 2, Juni-Agustus 2020, Hal. 385
- Supriyono. (2013). “Perlindungan Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Mempailitkan Diri”. *SUPREMASI HUKUM Vol. 2, No. 2, Desember 2013*, Hal. 362